

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku¹. Hukum dijunjung tinggi dengan mengutamakan prinsip keadilan. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dimata hukum. Semua akan diberlakukan sama dimata hukum tidak terkecuali siapapun. Hukum yang dijunjung tinggi di Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, terciptanya tatanan negara yang aman, kondusif dan sejahtera. Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti sumber daya manusia itu mampu mewujudkan tujuan mulia tersebut.

¹ Prof.Dr.Satjipto Raharjo, S.H,2014,Ilmu Hukum,Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.18

Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 . Walaupun sebagai warga negara republik indonesia Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya , sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugas pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang terpisah dari peradilan umum.² Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subyek hukum khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu . Oleh karena itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana.³ Pidanaan bagi seorang prajurit militer diatur di Kitab Undang-Undang Pidana Militer .

TNI sebagai garda terdepan yang berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara mempunyai

² Moch.Faisal.Salam,1996,Hukum Acara Pidana Militer Indonesia, Penerbit Mandar Maju,Bandung,hlm.11

³ BAB II Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer <http://respitary.unpas.ac.id>, diakses 1 Oktober 2017

fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI juga harus selalu memegang teguh sumpah prajurit sebagaimana bunyinya :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Dari peran, fungsi, tugas dan juga sumpah prajurit yang harus dipegang teguh oleh anggota TNI maka sudah sepantasnya

TNI memberikan contoh tauladan bagi rakyat Indonesia. Anggota TNI harus menjaga sikap sesuai aturan dan norma dimana anggota TNI wajib menegakan norma, etika dan kehormatan prajurit serta menghindari perbuatan dapat mencemarkan nama baik Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan peraturan disiplin tentara yang dikemukakan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia bahwa, tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah harus dan wajib tunduk kepada tiap-tiap peraturan tentara dan pada tiap-tiap perintah kedinasan, atau perintah yang bersangkutan dengan kedinasan, serta mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keikhlasan hati, dengan riang gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa tanggungjawab terhadap pemimpin dan kewajiban serta tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus wajib menegakan kehormatan tentara dan selalu menyingkiri tiap-tiap perbuatan, ucapan dan fikiran yang dapat menodai nama ketentaraan.⁴ Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak boleh melanggar hukum. Namun meskipun diajarkan disiplin dan menjunjung tinggi etika, selalu saja ada oknum TNI yang terseret perkara kesusilaan. Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat, yang sesuai

⁴ M.Karjadi,1979, Himpunan Undang-Undang Hukum Militer,Penerbit Politea,Bogor, Hlm.141-142.

dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan , dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.⁵ Tindak pidana kesusilaan merusak harkat dan martabat TNI. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah akibat yang ditimbulkan jika anggota TNI melakukan tindak pidana kesusilaan?
2. Apakah upaya komandan kesatuan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI, faktor-faktor terjadinya tindak pidana

⁵ Moch.Faisal Salam,2006,Hukum Pidana Militer di Indonesia,Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hlm.2.

asusila yang dilakukan TNI dan penaggulangan tindak pidana
asusila yang dilakukan prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Pidana militer .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi aparat penegak hukum agar aparat penegak hukum dapat lebih menegakan hukum khususnya hukum militer
- b. Bagi TNI agar TNI lebih menjaga ketaatan dan kepatuhanya pada aturan, norma, sumpah prajurit untuk bersikap dan berperilaku sesuai tata kehidupan prajurit
- c. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana hukum pidana militer itu berlaku dan ikut

berpartisipasi dalam penegakan pidana hukum militer

- d. Bagi penulis, sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami hukum pidana militer terkait pertanggungjawaban TNI yang melakukan tindak pidana asusila serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu, yaitu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI merupakan karya asli penulis, Zennia Dianistika, 140511842, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bukan merupakan plagiasi.

Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa lain. Letak kekhususan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Prajurit TNI.

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada, ditemukan judul skripsi terkait tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Prajurit TNI yakni :

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Pengadilan Militer Yogyakarta

b. Identitas penulis :

Nama : Monalisa Mariche Rebeca Marey
Nomor Mahasiswa : 120510919
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Militer Yogyakarta (putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)?

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pada putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/V/2015 hakim mempunyai pertimbangan khusus yang dinilai memberatkan anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu perbuatan terdakwa

bertentangan dengan sapa marga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik didalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

A. Tinjauan Pustaka

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila

a. Penyelesaian

Penyelesaian menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan);

Penyelesaian menurut Saad & Ghani adalah pemecahan masalah yaitu suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera.

Polya 1973:3 penyelesaian adalah pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan.

Menurut Goldstein dan Levin penyelesaian atau pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari ketrampilan rutin atau dasar

b. Perkara

Perkara menurut kamus besar bahasa indonesia adalah masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan);

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Moeljatno, 1983;54 adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana menurut kamus besar bahasa indonesia adalah langkah, perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

Menurut Simon tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dr. Bambang Poernomo , SH berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

d. Asusila

Asusila menurut kamus besar bahasa indonesia adalah tindak asusila, tidak baik tingkah lakunya.

Menurut Soesilo adalah berkaitan dengan kesopanan , perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh.

e. Tindak Pidana Asusila

Tindak Pidana asusila menurut Barda Nawawi Arief adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.

Pengaturan tentang tindak pidana asusila didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan jenis tindakan pidana asusila, penggolongan tindak pidana kesusilaan tersebut yakni ,tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, diatur dalam Pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP dan tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, diatur dalam Pasal 532 s.d 547 Bab 6 Buku 3 KUHP.

Jenis-jenis delik kesusilaan menurut KUHP terdiri dari :

- a. Pasal (261) KUHP tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan didepan umum.
- b. Pasal (282) KUHP tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan.
- c. Pasal (283) KUHP tindak pidana menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada anak dibawah umur.
- d. Pasal (284) KUHP tindak pidana perzinaan.

- e. Pasal (285) KUHP tindak pidana pemerkosaan
- f. Pasal (286) KUHP tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- g. Pasal (287) KUHP tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.
- h. Pasal (288) KUHP tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang belum dapat dinikahi.
- i. Pasal (289) KUHP tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksaseseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.
- j. Pasal (290) KUHP tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau belum mencapai usia lima belas tahun.
- k. Pasal (290) KUHP, dan dalam keadaan yang memberatkan yakni apabila menimbulkan akibat-akibat luka bagi korban
Pasal (291) ayat (1) KUHP.

- l. Pasal (293) KUHP tindak pidana dengan sengaja menggerakkan anak dibawah umur untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukanya tindakan seperti itu dengan dirinya.
- m. Pasal (294) KUHP tindak pidana melakukan pelanggaran kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak angkatnya,dan lain-lain yang masih dibawah umur
- n. Pasal (295) KUHP tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukanya tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga oleh anaknya sendiri, anak angkatnya, atau anak yang diurusnya belum dewasa.
- o. Pasal (296) KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukanya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebahagiaan.
- p. Pasal (297) KUHP Perdagangan wanita dan pria yang belum dewasa.
- q. Pasal (299) KUHP tindak pidana dengan sengaja merawat wanita atau menggerakkan seorang wanita mendapatkan perawatan dengan memberitahukan kepadanya atau dengan memberikan harapan kepadanya bahwa suatu kehamilan dapat menjadi terganggu.

Pelanggaran kesusilan yang objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual terdiri dari :

- a. Pelanggaran dengan menyanyikan lagu atau pidato di muka umum yang melanggar kesusilaan atau dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan Pasal (532) KUHP.
- b. Pelanggaran prnografi Pasal (533) KUHP.
- c. Pelanggaran dengan mempertunjukan dan lain sebagainya sarana pencegahan kehamila Pasal (534) KUHP.
- d. Pelanggaran dengan mempertunjukan dan lain sebagainya sarana untuk menggugurkan kandungan Pasal (533) KUHP.

2. Prajurit TNI

Prajurit menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit adalah anggota TNI.

TNI menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 adalah Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI adalah :

Menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

G. Batasan Konsep

1. Penyelesaian menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan);
2. Perkara menurut kamus besar bahasa indonesia adalah masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan);
3. Tindak pidana menurut kamus besar bahasa indonesia adalah langkah, perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).
4. Asusila menurut kamus besar bahasa indonesia adalah tindak asusila, tidak baik tingkah lakunya.
5. Tindak Pidana asusila menurut Barda Nawawi Arief adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia menurut pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan TNI. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder dibidang hukum. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan dapat berupa data sekunder sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer terdiri atas:
 - a. UUD 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Militer
 - e. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara

2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota TNI

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mempelajari dan mendalami bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi dan bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang Hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

4. Analisis Data

Analisis data diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber dianalisis secara kualitatif yaitu: analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II: Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara rinci tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila Yang dilakukan oleh Anggota TNI, juga menguraikan tentang jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan

3. BAB III:

Bab ini merupakan bagian kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana militer, secara khusus mengenai pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila